

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Sistem Pembagian Harta Peninggalan Komunitas Masyarakat Dayak Indramayu. dipengaruhi adanya klasifikasi struktural komunitas yang ada di komunitas masyarakat Dayak Indramayu, seperti Dayak preman, Dayak seragam dan Dayak blegir. Bagi Dayak blegir pembagiannya sama rata tidak membedakan antara laki-laki dan Perempuan, untuk yang Dayak preman dan seragam dikembalikan kepada ajaran kepercayaan (agama) yang dianut. Sistem kekerabatan yang berlaku di komunitas Dayak Indramayu yang menyebabkan pembagian sama rata tersebut. Sistem kekerabatan Masyarakat Dayak losarang indramayu adalah *Bilateral/Ambilineal* artinya menarik garis keturunan dari ayah dan ibu.¹⁷⁹ Sehingga sistem pewarisan tidak membedakan anak laki-laki dan anak Perempuan. Pembagian serupa dikuatkan oleh Hazairin dan Munawir Sjadzali
2. Nilai Dan Prinsip Yang Mendasari Sistem Pembagian Harta Peninggalan Komunitas Masyarakat Dayak Indramayu adalah tiga pakem Komunitas Masyarakat Dayak Indramayu, yaitu Sejarah *Alam Ngaji Rasa*, Menyatu dengan Alam dan *Ngaula Ning Anak Rabi*.
3. Nilai dan prinsip yang mendasari sistem pembagian harta peninggalan komunitas masyarakat Dayak Indramayu berakar pada kesatuan kosmologis antara manusia, alam, dan kekuatan transenden yang dikenal sebagai Alam Ngaji Rasa. Dalam perspektif antropologi hukum, pandangan ini membentuk kesadaran bahwa harta peninggalan bukan milik individual absolut, melainkan titipan yang harus dibagi secara hati-hati demi menjaga keseimbangan dan harmoni sosial.

¹⁷⁹ [Kearifan Lokal untuk Gen Z - Rasto, Aam Aminah, Tiray Reynita Fetri, Miftahul Rahmawatri Firda, Suwanda, Teguh Restu Fauzillah, Ilham Nur Alip, Abdillah Abgi, Siti Hasanah - Google Buku](#)

Prinsip menyatu dengan alam menunjukkan rasionalitas tindakan sosial sebagaimana dikemukakan Max Weber, yakni rasional instrumental dan rasional berorientasi nilai. Pembagian harta dilakukan untuk menjaga keberlangsungan keluarga sekaligus mempertahankan nilai-nilai kebersamaan. Sementara itu, nilai Ngaula Ning Anak Rabi berfungsi sebagai moral kolektif yang memperkuat solidaritas sosial dan mencegah konflik waris, sebagaimana konsep fakta sosial non-materi Emile Durkheim dan *'aṣabiyyah* Ibnu Khaldun.

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, nilai-nilai tersebut sejalan secara substantif dengan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya perlindungan harta, keturunan, dan harmoni sosial. Oleh karena itu, sistem pembagian harta peninggalan masyarakat Dayak Indramayu dapat diposisikan sebagai living law yang sah secara sosial, religius-kultural, dan relevan dalam kerangka pluralisme hukum Indonesia.

B. Saran

1. Kepada semua pemeluk agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia untuk selalu mengamalkan ajaran yang diyakini, jangan terlalu silau dan kagetan kepada ajaran atau faham baru yang belum teruji keabsahannya. Segala bentuk penyelewengan dari ajaran agar selalu diingatkan, karena penyelewengan terhadap ajaran dan keyakinan apabila dibiarkan, maka hal yang demikian lambat laun akan menjadi norma baru yang akan berkembang di masyarakat kita.
2. Untuk generasi penerus bangsa untuk selalu melengkapi pengetahuannya agar memiliki reverensi yang cukup. Ketika menghadapi masalah-masalah terutama yang menyangkut masalah keyakinan dan kepercayaan, seseorang yang hanya punya palu maka yang terlihat hanyalah paku.
3. Untuk pemangku jawabatan baik unsur pemerintahan, penegak hukum dan agama untuk selalu mengedepankan dialog dan memupuk toleran agar tidak terjerumus pada konflik, dan selalu mencari titik kesamaan dari pada perbedaan agar tercipta harmoni.